|  |  |
| --- | --- |
| **$nama\_kejaksaan$** | **P-16** |

**SURAT PERINTAH**

**PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN**

**PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA**

**NOMOR : $nomor\_print$**

**$nama\_kejaksaan$**

D a s a r : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka

$detil\_tersangka$

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada $pasal$ yang diterima di $Kejaksaan\_lower$ pada tanggal $tgl\_spdp$ dari Penyidik $asal\_penyidik$

Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah $Kejaksaan\_lower$

**MEMERINTAHKAN**

$timJPN$

U n t u k : 1. Mengikuti Perkembangan Penyidikan

2. Melakukan Penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka $tersangka$ tersebut

3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dikeluarkan di | : | $lokasi\_keluar$ |
|  | Pada tanggal | : | $tgl\_ttd$ |

**$ttd\_jabatannya$**

**$ttd\_nama$**

**$ttd\_detil$**

Tembusan :

$tembusan$